



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NO.399/Pdt.P/2015/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

I WAYAN LENDRA, Laki-Laki, Umur \pm 45 Tahun, Beralamat di Jalan. A. Yani Banjar/Lingkungan Tektek, Dusun Tektek, Desa/Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini dikuasakan kepada:

I GUSTI AGUNG JAYA PUTRA, S.H.

A.A GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H.

Para Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT : **I G A. JAYA PUTRA, S.H**

& PARTNERS beralamat di Jalan Pendidikan No. 60X Sidakarya – Denpasar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Juni 2015 selanjutnya disebut

PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksinya dan memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Nomor : 399/Pdt.P/2015/PN.Dps tanggal 31 Agustus 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Alm. I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG adalah pasangan suami-istri yang merupakan orang tua angkat dari I WAYAN LENDRA (Pemohon).

- Bahwa dalam masa perkawinan antara Alm. I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG tidak memiliki keturunan. :
- Bahwa Alm. I MADE REDEG adalah anak angkat dari pasangan suami-istri Alm. I WELAS dengan Alm. NI PIRING. (surat pernyataan sila-sila keluarga terlampir);
- Bahwa dalam masa perkawinan antara Alm. I WELAS dengan Alm. NI PIRING tidak memiliki keturunan, maka mengangkat seorang anak yaitu Alm. I MADE REDEG sebagai anak angkat;
- Bahwa I WAYAN LENDRA (Pemohon), merupakan anak kelima dari pasangan suami-istri I NYOMAN SINTIN dengan NI MADE RAMPEG;
- Bahwa oleh karena Alm. I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG tidak memiliki keturunan, maka mengangkat seorang anak yaitu I WAYAN LENDRA (Pemohon) sebagai anak angkat.;
- Bahwa upacara Pemerasan Pengangkatan Anak terhadap I WAYAN LENDRA (Pemohon) telah dilakukan pada tanggal 15 April 2002 dengan dipuput oleh Pemangku/Pendeta agama Hindu yang bernama Alm. NI WAYAN LASIA, yang dilakukan di Banjar Tektek.;
- Bahwa dalam proses upacara Pemerasan Pengangkatan Anak tersebut telah dihadiri dan disaksikan oleh Keluarga dari masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing sendi Prajuru Desa setempat yang menjabat pada saat itu.

- Bahwa dalam proses upacara Pemerasan Pengangkatan Anak terhadap I WAYAN LENDRA (Pemohon) baik pihak keluarga maupun orang tua kandung Pemohon beserta Krama Banjar Tektek tidak berkeberatan terhadap proses Upacara Pemerasan Pengangkatan Anak terhadap I WAYAN LENDRA (Pemohon) (surat pernyataan terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan ini kami ajukan kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, kami harapkan semoga dalam tenggang waktu yang tidak begitu lama sudah dapat ditetapkan/disahkan hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk menghadap kemuka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan dan setelah pemeriksaan cukup, Pemohon mohon agar dijatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.;
2. Menetapkan I WAYAN LENDRA sebagai anak angkat yang sah dari pasangan Alm. I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG.
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan selaku kuasa hukum dari Pemohon dan atas kebijaksanaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perkenanya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya **I GUSTI AGUNG JAYA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTRA, Siskandana, setelah permohonan Pemohon dibacakan Kuasa

Hukum Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Kenal lahir No. 474-1/2290/Pem, tanggal 4 Mei 1984 diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 17/VIII/1986 ; tertanggal 1 Agustus 1986 ; diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga No. 5171041105070124 tertanggal 11 Mei 2007 diberi tanda P-3; -
4. Foto copy Kutipan Akte Kematian Nomor 5171-KM-11032015 -0024 tertanggal 11 Maret 2015 diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akte Kematian Nomor 5171-KM-11032015- 0023 tertanggal 11 Maret 2015 diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Salinan Surat pernyataan Angkat Sentana yang dibuat serta dicap jempol oleh NI WAYAN LASIA tertanggal 15 April 2002 diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Salinan Pernyataan Sisilah setelah pengangkatan yang dibuat serta ditandatangani / dicap jempol oleh I MADE REGEG, NI SELENUG dan I WAYAN LENDRA di Denpasar tertanggal 15 April 2002 diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Salinan surat pernyataan tidak keberatan yang dibuat serta ditanda tangani dan cap jempol oleh I NYOMAN SINTIN, NI MADE RAMPEG dan I NYOMAN KUMBARA tertanggal 15 April 2002 diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Sila Sila keluarga yang dibuat dan dicap jempol oleh I MADE REDEG di DENpasar tertanggal 22 Agustus 2002 diberi tanda P-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung - Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Orang Tua

Angkat yang dibuat serta ditanda tangani oleh pasangan I MADE REDEG dengan NI WAYAN SELENUG tertanggal 22 Agustus 2002 diberi tanda P-10;

11. Foto copy Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Anak Angkat yang dibuat serta ditanda tangani oleh I WAYAN LENDRA tertanggal 22 Agustus 2002 diberi tanda P-11;

12. Foto copy Salinan Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat serta ditanda tangani oleh I NYOMAN KUMBARA di Denpasar tertanggal 22 Agustus 2002 diberi tanda P-12;

13. Foto copy Salinan Surat Pernyataan Sila sila keluarga yang dibuat serta ditanda tangani/ dicap jempol oleh I NYOMAN SINTIN dengan NI MADE RAMPEG di Denpasar tertanggal 22 Agustus 2002 diberi tanda P-13

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut tersebut telah bermeterai cukup dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 dan setelah bukti-bukti tersebut dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian dilampirkan sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

SAKSI 1. I KETUT JIRNA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kenal dengan Pemohon -----
- Bahwa Saksi mengenal Alm. I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG adalah pasangan suami-istri yang merupakan orang tua angkat dari I WAYAN LENDRA;
- Bahwa benar I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG belum mempunyai keturunan/ anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung I WAYAN LENDRA sejak Tahun 1980 sudah sering

kerumah I MADE REDEG dan NI SELENUG untuk membantu pekerjaan adat dan agama ;

- Bahwa sejak tahun 2002 I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG pernah datang minta pertimbangan untuk angkat anak pada pada Banjar; Tek Tek Peguyangan Denpasar Utara ;
- Bahwa pada tahun 2002 diadakan Rapat Banjar Tek tek untuk membicarakan tentang pengangkatan anak tersebut, lalu ditindak lanjuti setelah itu diumumkan/disiarkan di Banjar Tek Tek
- Bahwa pada tanggal 15 April 2002 bertempat di Banjar Tek Tek telah dilakukan upacara adat Manusia Yadnya yang dipuput oleh NI WAYAN LASIA secara Hindu atas pengangkatan anak ;
- Bahwa benar I WAYAN LENDRA adalah keponakan dari NI SELENUG
- Bahwa benar Warga tidak keberatan, dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa benar atas pengangkatan anak tersebut, keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan ;

SAKSI 2. I KETUT WENDRA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun 2002 saksi menjabat sebagai Ketua Lingkungan di Banjar Tek Tek;
- Bahwa benar kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG adalah pasangan suami-istri yang merupakan orang tua angkat dari I WAYAN LENDRA;
- Bahwa benar I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG belum mempunyai keturunan/ anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2002 I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG

pernah datang minta pertimbangan untuk angkat anak pada pada Banjar;

- Bahwa pada tahun 2002 atas permohonan I MADE REGE diadakan Rapat Banjar untuk membicarakan tentang pengangkatan anak tersebut, lalu ditindak lanjuti setelah itu diumumkan/disiarkan di Banjar Tek Tek;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2002 bertempat di Banjar Tek Tek telah dilakukan upacara adat Manusia Yadnya yang dipuput oleh NI WAYAN LASIA secara Hindu atas pengangkatan anak ;
- Bahwa benar I WAYAN LENDRA adalah keponakan dari NI SELENUG
- Bahwa benar orang tua dan Warga tidak keberatan, dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa benar atas pengangkatan anak tersebut, keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan

3.SAKSI INYOMAN WINDA

: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Saksi pada Tahun 2002 menjabat sebagai juru Bendesa di Banjar Tek Tek
- Bahwa benar kenal dengan Pemohon -----
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2002 Bahwa Alm. I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG adalah pasangan suami-istri yang merupakan orang tua angkat dari I WAYAN LENDRA
- Bahwa benar I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG belum mempunyai keturunan/ anak ;
- Bahwa sejak tahun 1980 I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG pernah datang minta pertimbangan untuk angkat anak pada pada Banjar;
- Bahwa pada tahun 2002 diadakan Rapat Banjar untuk membicarakan tentang pengangkatan anak tersebut, lalu ditindak lanjuti setelah itu diumumkan/disiarkan di Banjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI LENDRA adalah keponakan dari NI SELENUG

- Bahwa benar Warga tidak keberatan, dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa benar saksi tahu pada tanggal 15 April 2002 pengangkatan anak tersebut telah dibuatkan upacara pemerasan di rumah I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG dan Pemohon dimana Saksi hadir pada saat upacara tersebut ;
- Bahwa benar atas pengangkatan anak tersebut, keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan ;

4.SAKSI I KETUT SUARKA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 saksi menjabat sebagai Klien Adat Banjar Tek Tek ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2002 Bahwa Alm. I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG adalah pasangan suami-istri yang merupakan orang tua angkat dari I WAYAN LENDRA
- Bahwa benar I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG belum mempunyai keturunan/ anak ;
- Bahwa sejak tahun 1980 I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG pernah datang minta pertimbangan untuk angkat anak pada pada Banjar;
- Bahwa pada tahun 2002 diadakan Rapat Banjar Tek Tek untuk membicarakan tentang pengangkatan anak tersebut, lalu ditrindak lanjuti setelah itu diumumkan/disiarkan di Banjar Tek Tek Peguyangan Denpasar Utara ;
- Bahwa benar I WAYAN LENDRA adalah keponakan dari NI SELENUG
- Bahwa benar Warga tidak keberatan, dan tidak ada permasalahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 15 April 2002 pengangkatan anak

tersebut telah dibuatkan upacara pemerasan di rumah I MADE REDEG dengan Alm. NI SELENUG dan Pemohon dimana Saksi hadir pada saat upacara tersebut ;

- Bahwa benar atas pengangkatan anak tersebut, keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini ; dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama : I WAYAN LENDRA , lahir pada tanggal 17 Juni 1970 di Peguyangan Banjar TekTek Kelurahan Peguyanagn Kecamatan Denpasar Barat telah dilakukan upacara pemerasan pada tanggal 15 April 2002 dinyatakan sah oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa pengangkatan anak pada pokoknya bertujuan untuk kepentingan anak itu sendiri dengan memperhatikan kesejahteraan dan masa depannya kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa menurut Adat Bali bahwa sahnya pengangkatan anak, apabila sudah dilakukan upacara Pemerasan, dilakukan siaran di Banjar dan tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan antara I NYOMAN SINTIN dan NI MADE RAMPEG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/PN/2016/PUU-MA/2016 tentang I MADE REGEG yang tidak

mempunyai anak ;

- Bahwa Pemohon I WAYAN LENDRA sejak tahun 1980 sudah sering datang kerumah I MADE REGEG dan NI WAYAN SELENUG untuk membantu pekerjaan Agama dan Adat;
- Bahwa I MADE REGEG dan I WAYAN SELENUG pada tahun 2002 mendatangi klien adat Banjar Tek Tek untuk mengungkapkan keinginannya untuk melakukan pengangkatan anak terhadap I WAYAN LENDRA ;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2002 bertempat di Banjar Tek Tek, telah diadakan upacara Meperas yang dipuput oleh , NI WAYAN LASIA (dan disaksikan oleh Klien Adat serta masyarakat setempat;
- Bahwa sebelum dilakukan upacara Meperas pengangkatan tersebut telah disiarkan/diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa orang tua Pemohon dan saudara laki-laki pemohon tidak berkeberatan atas pengangkatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya untuk hak dan kewajiban orang tua angkat diadat telah digantikan oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua angkat telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 9 (ayat 1) PP No. 54/2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak disebutkan Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 19 ketentuan pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta Hukum dan pertimbangan-

pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pengangkatan anak yang bernama : I WAYAN LENDRA , , lahir pada tanggal 17 Juni 1970 di Peguyangan Banjar TekTEK Kelurahan Peguyangan Kecamatan Denpasar Barat pada tanggal 15 April 2002 telah dilakukan upacara pemerasan sesuai dengan Hukum Adat Bali dan selain itu mengangkat anak tersebut tidak bertentangan dengan SEMA NO. 6/1983, tanggal 30 September 1983; yaitu tentang tujuan pengangkatan anak terutama adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar kelak dikemudian hari kesejahteraan hidupnya / masa depannya lebih terjamin dengan demikian pengangkatan anak tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam Diktum penetapan ini;

Menimbang bahwa, mengenai segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PP No,54/2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, SEMA No.6 Tahun 1983 dan segala peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pasangan Alm I MADE REDEG dengan Alm NI SELENUG terhadap Pemohon I WAYAN LENDRA ; .
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)---

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA Tanggal . 22 September 2015 oleh kami PUTU GDE HARIADI,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia ELISABETH YANI WATI,SH Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

ELISABETH YANI WATI, SH.

H a k i m,

Ttd

PUTU GDE HARIADI,SH.MH .

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp .50.000,-
3. Biaya PNBK	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000.-
6. <u>Meterai Putusan</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp.171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Untuk salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

I KETUT SULENDRA , SH.
NIP. 19571231 197603 1 002 ,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 September 2015 , Nomor : **399** /Pdt. P /2015 /PN .Dps. ini diberikan dan atas permintaan Pemohon:(I WAYAN LENDRA) pada hari : RABU , tanggal 23 September 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut : -

Meterai	Rp. 4.800,-
Upah tulis	Rp. 5.000.-
Biaya Legalisasi	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 19.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)